

Eksplorasi strategi pengelolaan risiko di bank syariah Indonesia dalam mewujudkan keuangan yang berkelanjutan

Nadiyahatul Falihah

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: @nadiyahulfalihah@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen; Risiko;
Ekonomi; Bank Syariah;
Strategi

Keywords:

Manajemen; Risk;
Economy; Islamic Bank;
Strategy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia. BSI, sebagai hasil penggabungan dari beberapa bank syariah besar, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya dan mengelola berbagai risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, legal, reputasi, strategi, imbal hasil, dan investasi, secara terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan risiko dilakukan dengan mengacu pada regulasi dari otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia, serta

didukung oleh kebijakan internal yang berbasis pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, BSI berupaya menciptakan budaya kerja yang sadar risiko, memperkuat kepercayaan stakeholder, dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif untuk memahami strategi dan praktik pengelolaan risiko yang diterapkan oleh bank syariah, serta memberikan rekomendasi agar pengelolaan risiko dapat berjalan efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang resilient dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This research discusses the risk management strategies implemented by Bank Syariah Indonesia (BSI) in order to maintain the stability and sustainability of the Islamic financial system in Indonesia. BSI, as a result of the merger of several large Islamic banks, applies sharia principles in all its activities and manages various risks, including credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic, yield, and investment risks, in a structured and sustainable manner. Risk management is carried out by referring to regulations from relevant authorities such as OJK and Bank Indonesia, and supported by internal policies based on prudential principles and sharia principles. Through this approach, BSI seeks to create a risk-aware work culture, strengthen stakeholder trust, and support sharia-based sustainable economic development. This research utilizes literature study and descriptive qualitative analysis to understand the risk management strategies and practices implemented by Islamic banks, as well as provide recommendations for effective risk management to support resilient and sustainable Islamic economic growth.

Pendahuluan

Di Indonesia, industri keuangan dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga yang bergerak guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga hal tersebut dalam disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang bertujuan sebagai perantara masyarakat. Dengan berkembangnya yang signifikan terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah, hal tersebut tidak akan terlepas dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank tersebut (Ihyak et al., 2023).

Keuangan Islam di Indonesia mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara signifikan. Selain mengalami pertumbuhan dalam nilainya, keuangan islam juga mengalami pertumbuhan dalam hal variasi dan kompleksitasnya dalam produk yang dimilikinya. Dalam fenomena krisis keuangan global memberikan pelajaran yang berharga bagi perbankan syariah Indonesia. Komunitas Internasional, para ahli, dan para pengambil kebijakan di bidang ekonomi semakin memperlihatkan dan mencoba menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan oleh sistem syariah yang dianggap lebih adil dan stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bank syariah mulai menunjukkan prospek atau masa depan yang cerah (Widyaningsih et al., 2024).

Kemunculan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang disebut sebagai tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Dengan hadirnya Bank Muamalat dapat membuktikan bahwa bank syariah mampu berdiri pada saat kondisi perekonomian yang sangat parah. Hal tersebut dibuktikan pada saat terjadi krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Bank-bank konvensional banyak yang mengalami masalah sehingga masuk ke dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan mengalami likuidasi (Farid & Azizah, 2021).

Secara garis besar, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai perantara atau intermediasi keuangan, yang artinya bahwa bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun perbedaan utamanya adalah terletak pada sumber keuntungan. Bank konvensional mendapatkan keuntungan bari bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan dari jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Arfan et al., 2016).

Setiap lembaga keuangan akan menghadapi risiko di setiap kegiatan yang dilakukannya, yang diantaranya merupakan risiko hukum. Risiko hukum ini dapat muncul jika terjadi pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalam manajemen hukum penting untuk memperhatikan aspek yuridis atau dasar hukum agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal berarti lembaga tersebut membuat aturan, prosedur, dan pengawasan di dalam organisasinya agar tidak terjadi kesalahan, kecurangan atau pelanggaran hukum. Sehingga dengan adanya pengendalian internal yang baik, lembaga tersebut dapat meminimalisir risiko yang akan dapat memungkinkan terjadinya kerugian pada lembaga tersebut (Ihyak et al., 2023).

Manajemen risiko merupakan cara atau sistem yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola, mengidentifikasi, dan menilai berbagai risiko yang mungkin atau yang sedang terjadi. Adapun tujuan dari manajemen risiko adalah untuk melindungi suatu organisasi atau perusahaan dari kerugian dan memastikan semua kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Dengan dilakukan pengelolaan risiko tersebut secara menyeluruh, sebuah organisasi atau perusahaan dapat

mengambil keputusan yang lebih bijak. Selain itu, perusahaan juga dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan dapat meningkatkan nilai serta kepercayaan terhadap organisasi atau perusahaan tersebut (Mardiana, 2018).

Adapun penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia mencakup beberapa aspek penting, yakni diantaranya mencakup beberapa aspek penting. Pertama, manajemen risiko secara umum yang harus diimplementasikan dengan baik. Berikutnya adalah dengan melakukan penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan untuk setiap jenis risiko. Adapun jenis risiko yang dimaksud mencakup delapan kategori yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan (Yanti & Fasa, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami berbagai strategi pengelolaan risiko yang diterapkan oleh Bank syariah Indonesia, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Dalam penelitian ini mencoba menggali konsep, teori, dan praktik pengelolaan risiko dari sumber-sumber tertulis artikel, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan keuangan berkelanjutan dalam konteks perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Reseach* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis informasi dari berbagai *literature* yang ada. Selain itu, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan strategi-strategi yang ada berdasarkan informasi yang ada.

Pembahasan

Bank Syariah Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah yang ada disebabkan karena industri tersebut dipercaya menjadi industri yang berperan penting dalam memulihkan ekonomi sebagai program pemerintah dunia (Shoumi & Wardana, 2024). PT Bank Syariah Indonesia Tbk Berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank BSI merupakan bank yang berdiri hasil dari penggabungan atau merger dari beberapa bank syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah (Meliyati et al., 2023). Adapun tujuan dari penggabungan ketiga bank tersebut adalah untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional, menciptakan bank syariah yang lebih besar, efisien, dan mampu bersaing secara global dengan layanan yang lebih baik dan menyeluruh bagi masyarakat.

Penggabungan tersebut menyatukan kelebihan dari ketiga bank yang di-merger tersebut. Hal tersebut membuat bank BSI menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas modal yang lebih baik. Dengan adanya dukungan dan sinergi yang didapatkan dari perusahaan serta adanya komitmen dari pemerintah melalui Kementerian BUMN, sehingga hal tersebut membuat BSI mendapatkan dorongan untuk dapat bersaing di tingkat global. Bank BSI berkomitmen untuk mendukung keuangan berkelanjutan dengan menerbitkan instrumen keuangan syariah yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pada bulan MEI 2024, BSI menerbitkan *Sustainability Sukuk* atau Sukuk

Mudharabah keberlanjutan. Hal tersebut merupakan instrumen ESG susuk pertama yang ada di Indonesia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa peran aktif BSI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau serta senantiasa memberikan manfaat kepada umat.

Meskipun telah mencapai berbagai pencapaian, BSI masih menghadapi tantangan, seperti meningkatkan literasi masyarakat terhadap perbankan syariah dan mengembangkan produk yang kompetitif. Namun, dengan dukungan pemerintah, strategi yang tepat, dan komitmen terhadap prinsip syariah, BSI memiliki prospek cerah untuk terus tumbuh dan menjadi pemimpin dalam industri perbankan syariah di Indonesia dan global.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Istilah manajemen risiko berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti yaitu *control* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengendalian, penanganan, dan pengelolaan. Menurut KBBI, manajemen risiko diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif guna mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut pemahaman Stephen P. Robbin mengungkapkan bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai kegiatan kerja yang dapat diselesaikan secara efisien dan secara efektif dengan melalui orang lain (Akbar. C et al., 2022).

Risiko merupakan potensi kerugian yang diakibatkan terjadinya suatu hal peristiwa tertentu. Selain itu risiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian peristiwa atau suatu kondisi yang akan datang yang hal tersebut apabila terjadi maka akan sangat mempengaruhi jalannya atau pencapaian sasaran suatu organisasi. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah Lukman Ayat 34 yang artinya "*Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok*". Selain itu, ayat yang menjelaskan risiko juga terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Shaff Ayat 4 yang berbunyi "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan tersusun rapi/tertib seolah mereka adalah bangunan yang kokoh*" (Syahrir et al., 2023).

Manajemen risiko merupakan serangkaian langkah yang dilakukan guna menjaga agar kegiatan usaha bank tetap berjalan dengan aman dan terkendali. Dalam proses ini bank akan melakukan pengidentifikasian risiko terlebih dahulu, yaitu mengenali kemungkinan masalah atau risiko atau kerugian yang akan terjadi, seperti risiko kredit, perubahan nilai tukar, atau gangguan operasional bank. Setelah melakukan pengidentifikasian risiko, langkah selanjutnya yang dilakukan bank adalah bank akan melakukan pemantauan risiko-risiko tersebut secara terus-menerus agar bisa melihat tanda-tanda awal jika ada masalah atau risiko yang akan terjadi. Selanjutnya setelah risiko yang sudah diidentifikasi tersebut akan diukur untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap sistem keuangan atau sistem operasional perbankan tersebut. Langkah terakhir yang dilakukan adalah bank akan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan risiko tersebut, sebagai contoh yaitu dengan menetapkan batasan pinjaman atau menyiapkan cadangan dana. Semua langkah-langkah tersebut dilakukan guna melindungi bank dari kerugian besar dan memastikan bahwa bank tersebut tetap sehat dan mampu memberikan layanan kepada nasabah dengan baik.

Bentuk-Bentuk Risiko Perbankan Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, diketahui bahwa bank syariah menghadapi sepuluh jenis risiko yang perlu diwaspadai. Dari sepuluh risiko tersebut, delapan di antaranya merupakan risiko yang juga umum dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan dua sisanya adalah risiko khusus yang hanya ada di bank syariah. Penambahan dua risiko khusus ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IFSB (*Islamic Financial Services Board*), yang merupakan lembaga internasional yang mengatur standar keuangan syariah.

Risiko Kredit

Risiko ini terjadi akibat nasabah yang tidak bisa membayar kembali pinjaman mereka yang dipinjam ke bank atau pembiayaan yang diberikan oleh bank/. Sebagai contoh jika bank banyak memberikan pembiayaan ke satu orang atau kelompok dan pada saat jatuh tempo pengembalian pembiayaan tersebut, nasabah tersebut tidak bisa membayar atau dikatakan sebagai gagal bayar. Maka hal tersebut dapat membuat bank mengalami kerugian besar.

Risiko Pasar

Risiko ini Muncul disebabkan adanya perubahan harga pasar seperti perubahan nilai tukar mata uang asing, harga barang atau komoditas, atau terjadinya perubahan suku bunga. Perubahan tersebut dapat membuat nilai aset dari bank akan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan kerugian pada bank.

Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi jika bank tidak punya cukup uang tunai atau dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini sering terjadi karena waktu antara uang yang masuk ke bank dan uang yang harus dikeluarkan tidak seimbang.

Risiko Operasional

Risiko ini awalnya berasal dari kesalahan atau kegagalan di dalam sistem kerja dari bank itu sendiri. Sebagai contoh kesalahan pegawai bank, sistem teknologi yang rusak atau tidak berfungsi, atau prosedur kerja yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan kerugian baik dalam hal materi maupun kepercayaan nasabah.

Risiko Hukum

Risiko ini terjadi jika bank terlibat langsung dengan masalah hukum, misalnya karena perjanjian pembiayaan yang tidak jelas atau kurang kuat secara hukum sehingga menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan bank.

Risiko Reputasi

Risiko ini dapat muncul jika nama baik bank menjadi buruk di mata masyarakat atau nasabah. misalnya dikarenakan pelayanan yang buruk, tidak taat pada prinsip syariah, atau adanya berita negatif yang menyebar di kalangan masyarakat luas. Jika kepercayaan masyarakat atau nasabah menurun, maka hal tersebut dapat

mengakibatkan nasabah bisa meninggalkan bank dan jumlah nasabah di bank tersebut akan menurun.

Risiko Strategis

Risiko ini berkaitan dengan keputusan besar yang salah, sebagai contoh membuka cabang baru yang berlokasi di tempat yang tidak strategis, atau tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Hal tersebut dapat mengakibatkan bank bisa tertinggal dari pesaing dan mengalami kerugian.

Risiko Kepatuhan

Risiko ini terjadi jika bank tidak mengikuti aturan yang berlaku baik aturan dari pemerintah, Bank Indonesia, maupun ketentuan syariah. Apabila bank tersebut membuat atau melakukan pelanggaran aturan yang telah ditentukan maka hal tersebut dapat membuat bank dikenakan sanksi atau kehilangan izin usaha.

Risiko Imbal Hasil

Risiko ini muncul dikarenakan adanya perubahan dalam tingkat keuntungan (imbal hasil) yang diberikan bank kepada para nasabah. Jika imbal hasil yang diberikan lebih rendah dari harapan nasabah, maka hal tersebut akan membuat nasabah bisa berpindah ke bank lain yang lebih menguntungkan.

Risiko Investasi

Risiko ini khusus yang terjadi di bank syariah dikarenakan mereka ikut mengganggu risiko usaha nasabah dalam akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang artinya jika usaha nasabah yang telah diberikan pembiayaan mengalami kerugian, maka bank juga akan ikut merasakan kerugiannya.

Kebijakan Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan kebijakan risiko berdasarkan pada prinsip syariah yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist dan aturan hukum yang berlaku. Dasar utama dalam penyusunannya yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang menekankan pada pentingnya kehati-hatian, cermat, dan menjaga amanah dalam mengelola risiko. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan seluruh kegiatan yang diterapkan dan dilakukan oleh bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank BSI dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak seperti Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan tim Manajemen Risiko. Mereka bertugas untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko sesuai dengan prosedur dan batas risiko yang telah ditetapkan. Prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan ini adalah penerapan batas risiko atau limit yang mengikuti tingkat risiko yang dapat diterima dan toleransi risiko. Seluruh proses tersebut dilakukan secara berkala guna memastikan keakuratan metodologi dan keberhasilan penerapan sistem informasi serta kebijakan yang berlaku.

Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan pengelolaan risiko secara berkesinambungan guna keuangan dan operasionalnya tetap berjalan dengan baik dan tetap berjalan secara berkelanjutan di masa depan. Bank BSI telah menyusun dan membuat kebijakan atau aturan khusus guna mengelola risiko. Hal tersebut dilakukan karena bank BSI menyadari bahwa keberlangsungan usaha bank sangat dipengaruhi oleh berbagai risiko. Risiko tersebut bisa secara langsung muncul, sebagai contoh pinjaman atau pembiayaan yang tidak bisa dibayarkan, atau risiko yang secara tidak langsung muncul seperti dari perubahan ekonomi atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, bank BSI berusaha untuk selalu siap untuk menghadapi risiko tersebut agar bisnisnya tetap berjalan dengan stabil dan berkembang.

Selain itu, bank BSI menerapkan manajemen risiko juga sebagai upaya untuk memberikan manfaat lebih atau sebagai nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat dengan bank seperti nasabah, pemegang saham, dan pegawai bank. Bank BSI menggunakan pendekatan yang tersusun atau terstruktur dengan baik untuk mengelola risiko dari semua aktivitas bisnisnya berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh regulator seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan), baik hal tersebut dalam hal pembiayaan, investasi, maupun layanan lainnya. Bank BSI juga selalu rutin melakukan peninjauan kembali keefektifan sistem manajemen risiko yang dimilikinya. Bank juga terus melakukan edukasi dan pelatihan di lingkungan eksternal mereka agar seluruh pegawai mereka memahami pentingnya kesadaran terhadap risiko. Hal tersebut dilakukan guna bertujuan agar terciptanya budaya kerja yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan mampu menjaga stabilitas serta keberlanjutan usaha bank dalam jangka panjang.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Bank syariah menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko reputasi, risiko strategi, risiko risiko Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi, yang semuanya harus dikelola secara efektif dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai regulasi dari otoritas terkait. Pengelolaan risiko ini dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak internal bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan tim Manajemen Risiko, guna memastikan risiko terkendali dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, keberhasilan pengelolaan risiko juga dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi bank dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di pasar. Dengan pengelolaan risiko yang baik, bank syariah di Indonesia mampu menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan dan *resilient* terhadap guncangan eksternal.

Bank Syariah Indonesia terus meningkatkan pemahaman dan literasi masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah sehingga kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan bank ini semakin tinggi. Selain itu, bank perlu terus memperkuat sistem pengelolaan risiko dengan mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi terbaru, serta melakukan pelatihan secara rutin kepada seluruh pegawai agar

mereka lebih memahami pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan sesuai prinsip syariah. Meningkatkan inovasi produk yang kompetitif dan sesuai kebutuhan masyarakat juga sangat penting agar bank tetap kompetitif di pasar nasional dan internasional. Dengan melakukan hal tersebut secara konsisten, bank dapat meminimalisir risiko dan memperkuat posisi sebagai bank syariah yang terpercaya dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang. *Inferensi*, 10(1), 213. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238>
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 124–134. <https://doi.org/10.31857/so13116462104007x>
- Ihyak, M., Segaf, & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bei). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Meliyati, Putra, A. E., & Emilda. (2023). Analisis Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3(5), 5637–5652.
- Shoumi, I. N. H., & Wardana, G. K. (2024). Faktor Penentu Nilai Perusahaan Perbankan Syariah Dunia: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kebijakan Dividen. *Jurnal dimensi*, 13(2), 276–289. <https://doi.org/10.33373/dms.v13i2.6199>
- Syahrir, D. K., Wahyudi. Ickhsanto, Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58–64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Widyaningsih, B., Ni, A., & Amarudin, A. A. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Dan Bank Syariah Indonesia. 2(2), 6–13.
- Yanti, R. P., & Fasa, M. I. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IN INDONESIAN SHARIA BANK. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7148–7161.